

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penegakan hukum pidana merupakan salah satu elemen penting dalam menjaga ketertiban dan keadilan dalam masyarakat. Dalam sistem peradilan pidana Indonesia, proses penegakan hukum dimulai dari tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga tahap pemeriksaan di pengadilan. Salah satu tahapan penting yang menjadi sorotan dalam proses penyidikan adalah penetapan status tersangka terhadap seseorang. Penetapan tersangka bukan hanya sekadar langkah administratif, tetapi merupakan tindakan hukum yang memiliki konsekuensi besar terhadap hak asasi manusia seseorang, terutama hak atas kebebasan dan martabat pribadi.¹

Dalam Pasal 1 angka 14 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dijelaskan bahwa tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan yang cukup, diduga telah melakukan tindak pidana. Dengan demikian, dasar penetapan tersangka haruslah jelas, objektif, dan berdasarkan alat bukti yang sah secara hukum. Ketentuan ini diperkuat oleh putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 yang menegaskan bahwa penetapan tersangka oleh penyidik harus didasarkan pada minimal dua alat bukti yang sah, sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP, dan dilakukan dengan disertai pemeriksaan terhadap calon tersangka.

¹ Alfitra, 2023, *Efektifitas Restorative Justice Dalam Proses Hukum Pidana*, Wade Publish, hlm. 46

Namun, dalam praktiknya, penetapan seseorang sebagai tersangka oleh penyidik kerap menimbulkan polemik dan keberatan dari pihak yang ditetapkan. Hal ini terjadi ketika terdapat dugaan bahwa penetapan tersebut dilakukan tanpa prosedur yang sah atau tidak didasarkan pada bukti yang cukup. Salah satu mekanisme hukum yang disediakan oleh KUHAP untuk menguji keabsahan tindakan penyidik tersebut adalah praperadilan. Melalui lembaga praperadilan, pihak yang merasa dirugikan atas penetapan status tersangka dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan negeri untuk menguji sah atau tidaknya tindakan penyidik.²

Berkenaan dengan tersebut secara nyata mengungkap urgensi daripada penyidikan yang menitikberatkan dan menekankan kepada tindakan “mencari serta mengumpulkan bukti: supaya tindak pidana yang ditemukan menjadi terang, serta agar menemukan dan menentukan pelakunya. Hal tersebut secara nyata menunjukkan bahwa urgensi dari proses penyidikan tidak hanya sebatas penelusuran fakta, tetapi juga berfungsi sebagai jembatan utama dalam menentukan sah atau tidaknya seseorang ditetapkan sebagai tersangka. Dengan kata lain, penyidikan bukan semata-mata prosedural, tetapi juga substansial, karena hasilnya akan berdampak langsung terhadap hak konstitusional seseorang.³

Oleh karenanya dapat dikatakan bahwasanya penetapan tersangka atau menemukan pelaku dugaan tindak pidana merupakan bahagian dari proses

² Maskur Hidayat, *Pembaruan Hukum Terhadap Lembaga Praperadilan Melalui Putusan Pengadilan*, Yuridika: Volume 30, No. 3, September 2015, hlm. 522

³ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP : Penyidikan dan Penuntutan Edisi Kedua*, Jakarta : Sinar Grafika, 2008, hlm. 109.

penyidikan. Yang mana penetapan tersangka adalah tindakan dan/atau kewenangan penyidik untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka berdasarkan bukti-bukti yang berhasil dikumpulkan sehingga memperoleh kejelasan akan tindak pidana yang terjadi.⁴

Pada hukum acara, khususnya pidana, proses ditetapkannya tersangka ialah bagian terakhir dari penyidikan yang mempunyai definisi, yakni upaya pencarian dan menghimpun bukti terkait suatu perkara dan mengungkapkan seseorang sebab kondisi dari tindakannya harus dicurigai sebagai pelaku kejahatan. Seorang yang dianggap sebagai tersangka tidak diberi jangka waktu tertentu kapan status tersangkanya akan berakhir.⁵

Guna menjalankan upaya kontrol terhadap setiap aparat penegak hukum pada lembaganya masing-masing secara vertikal dan horizontal. KUHAP memberikan sarana untuk melakukan pengujian terhadap tindakan dari penyidik ataupun penuntut umum yang dikenal dengan mekanisme praperadilan. Lembaga praperadilan berkedudukan sebagai instrumen pengawasan yang ditujukan untuk menghindari penyalahgunaan kewenangan oleh aparat penegak hukum sehingga tidak menghindari hak pencari keadilan.⁶

Praperadilan diatur dalam Pasal 77 hingga Pasal 83 KUHAP, yang mana objek praperadilan berdasarkan KUHAP hanya meliputi :

⁴ Valentine Masinabow, dkk., *Penetapan Tersangka Perkara Tindak Pidana Korupsi dalam Pemberian Fasilitas Kredit Investasi dan Modal Kerja oleh PT. Bank Sulutgo Cabang Limboto*, Jurnal Lex Administratum, Vol. 11 No. 2 (2023).

⁵ Effendi, E, *Relevansi Pemeriksaan Calon Tersangka sebelum Penetapan Tersangka*, Undang: Jurnal Hukum, 3(2), 2020, hlm. 267–288.

⁶ Dodik Hartono, dkk. *Peranan dan Fungsi Praperadilan dalam Penegakan Hukum Pidana di Polda Jateng*, Jurnal Daulat Hukum Vol. 1 No. 1 Maret 2018, hlm. 53-64.

- a. sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
- b. ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

Perkara Nomor 2/Pid.Pra/2024/PN Jmr merupakan salah satu contoh konkret dari pelaksanaan mekanisme praperadilan. Dalam perkara ini, pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Jember guna menguji keabsahan penetapan dirinya sebagai tersangka oleh pihak penyidik. Permohonan tersebut menyoroti sejumlah isu hukum penting, seperti apakah alat bukti yang digunakan telah memenuhi ketentuan Pasal 184 KUHP, apakah penyidik telah melakukan pemeriksaan terhadap calon tersangka sebelum penetapan, serta apakah prosedur penetapan tersangka telah dilakukan secara objektif dan tidak melanggar hak-hak konstitusional pemohon.

Di sinilah peran hakim menjadi sangat penting dan strategis. Hakim praperadilan tidak hanya bertugas memeriksa aspek formal dari permohonan, tetapi juga menilai substansi dari proses penyidikan yang dilakukan penyidik. Dalam hal ini, Pertimbangan hukum hakim dalam mengklasifikasikan penetapan tersangka menjadi fokus utama yang harus dianalisis secara mendalam. Pertimbangan tersebut mencerminkan bagaimana hakim menafsirkan aturan hukum yang berlaku, menilai alat bukti yang diajukan, serta menyeimbangkan antara kewenangan penyidik dan perlindungan terhadap hak asasi manusia.⁷

⁷ Sakutra Laya, Riki Zulfiko, *Analisis Putusan Praperadilan dalam Kasus Korupsi di Nagari Sikabau: Tinjauan Hukum Acara Pidana dan Prinsip Keadilan dalam Islam*, Jurnal El-Faqih, Volume 11, Issue 1, 2025, hlm. 201

Analisis terhadap pertimbangan hakim dalam perkara ini menjadi sangat penting karena dapat memberikan pemahaman mengenai batas kewenangan penyidik dalam menetapkan tersangka, serta mengungkap standar minimal yang harus dipenuhi agar penetapan tersebut sah menurut hukum. Selain itu, kajian ini juga dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan hukum acara pidana, khususnya dalam menguatkan peran pengawasan yudisial terhadap tindakan penyidikan yang berpotensi melanggar hukum dan HAM.⁸

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara komprehensif pertimbangan hakim dalam mengklasifikasikan penetapan tersangka oleh penyidik dalam perkara Nomor 2/Pid.Pra/2024/PN Jmr. Diharapkan, hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi teoritis dan praktis dalam bidang hukum pidana, terutama dalam upaya menjamin proses penegakan hukum yang adil, transparan, dan menghormati hak-hak individu sebagaimana dijamin oleh konstitusi dan prinsip-prinsip negara hukum.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pertimbangan Hakim dalam Menyatakan Sah Atau Tidaknya Penetapan Tersangka oleh Penyidik (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor 2/Pid.Pra/2024/PN Jmr)?

1.3 Tujuan Penelitian

⁸ *Ibid*, hlm. 203

- a. Untuk mengkaji dasar hukum dan argumentasi yang digunakan oleh hakim dalam memutus perkara praperadilan terkait penetapan tersangka.
- b. Untuk menilai sejauh mana prosedur penetapan tersangka oleh penyidik telah memenuhi prinsip *due process of law* dan asas legalitas.
- c. Untuk mengidentifikasi implikasi hukum dari putusan praperadilan tersebut terhadap proses penyidikan dan perlindungan hak asasi tersangka.
- d. Untuk memberikan kontribusi pemikiran terhadap praktik praperadilan di Indonesia, khususnya mengenai kontrol yudisial terhadap tindakan penyidik.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dihasilkan dengan adanya penelitian ini adalah:

- a. Secara Teoritis Bagi penulis khususnya, penelitian ini bermanfaat untuk mengembangkan kemampuan dalam menganalisis produk-produk kebijakan publik yang dikeluarkan oleh pemerintah dan menjadi referensi pengetahuan ilmu hukum serta menambah kajian maupun fakta yang terjadi dibalik fenomena yang terjadi. Sehingga dapat menambah pengetahuan sekaligus memberikan pengetahuan bagi akademisi.
- b. Secara Praktis Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan acuan praktis bagi masyarakat dan pencari keadilan untuk memahami hak-haknya ketika berhadapan dengan proses hukum, khususnya dalam tahap penyidikan dan praperadilan..

1.5 Metode Penelitian

Metodologi dalam suatu penelitian adalah penjamin suatu kebenaran ilmiah. Metodologi penelitian berfungsi sebagai pedoman pada saat mengadakan analisis pada data yang dihasilkan, untuk meminimalisir terjadinya penyimpangan dalam pembahasan. Berikut adalah beberapa metode yang dipergunakan dalam penelitian ini :

1.5.1 Metode Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*). Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.⁹

Kedua, pendekatan konseptual (*conceptual approach*) sebagai “Pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi”.¹⁰

Ketiga, penelitian ini juga dilakukan dengan menggunakan pendekatan kasus (*case approach*), yaitu pendekatan yang dilakukan

⁹ Peter Mahmud Marzuki, 2009, *Penelitian Hukum edisi revisi*, Prenada Media Group, Jakarta. hlm. 133

¹⁰ *Ibid.* hlm 95

dengan mengkaji putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) terkait isu hukum yang diteliti. Dalam hal ini, Putusan Praperadilan Nomor 2/Pid.Pra/2024/PN Jmr dijadikan sebagai objek kajian utama untuk dianalisis secara yuridis, guna memahami pertimbangan hakim dalam menilai keabsahan penetapan tersangka oleh penyidik.¹¹

1.5.2 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif, artinya permasalahan yang diangkat, dibahas dan diuraikan dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Tipe penelitian yuridis-normatif dilakukan dengan mengkaji berbagai macam aturan hukum yang bersifat formal seperti Undang-Undang, literatur literatur yang bersifat konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan.¹²

Penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian yuridis normatif, karena hendak mengkaji pertimbangan hakim dalam Putusan Peradilan Nomor 2/Pid.Pra/2024/PN Jmr sebagai bentuk konkret penerapan norma hukum dalam perkara nyata.

1.5.3 Bahan Hukum

Sumber penelitian hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sumber penelitian bahan hukum primer dan sekunder

a. Data Primer

¹¹ Muhaemin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram : Mataram Universty Press, hlm. 56

¹² Ibid,

- 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.
- 3 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana,
- 4 Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan,
- 5 Putusan MK No. 21/PUU-XII/2014 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- 6 Peraturan Kapolri No. 6 Tahun 2019 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana,
- 7 Putusan Praperadilan Nomor 2/Pid.Pra/2024/PN Jmr.

b. Data Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan putusan pengadilan.

1.5.4 Teknik Pengambilan Bahan Hukum

Untuk memperoleh data dalam penelitian ini, penyusun menggunakan metode-metode pengumpulan data yaitu : Studi Pustaka, yaitu pengumpulan data dengan cara melakukan pengumpulan data yang bersumber dari

bahan-bahan hukum yang berupa perundang-undangan atau studi penelaahan terhadap karya tulis, baik dari buku-buku, jurnal-jurnal, atau surat kabar serta bahan lain.

1.5.5 Teknik Analisis Bahan Hukum

Langkah-langkah yang berkaitan dengan pengolahan terhadap bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan untuk menjawab isu hukum yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah. Tentu juga menyangkut kegiatan penalaran ilmiah terhadap bahan-bahan hukum yang dianalisis, baik menggunakan penalaran induksi maupun deduksi.

